



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0068540-AH.01.14 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar  
CV ALBA MULTI TECH

Kepada Yth.

Notaris rizki kurnia S.H., M.Kn.

Jalan ipik Gandamanah no.58  
Kabupaten Purwakarta

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris rizki kurnia S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 10 Desember 2020 mengenai pendaftaran CV ALBA MULTI TECH berkedudukan di Kabupaten Purwakarta telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat keterangan terdaftar ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Usaha

Notaris di Purwakarta,

**RIZKI KURNIA, S.H., M.Kn.**

# AKTA

---

PERSEROAN KOMANDITER

---

CV. ALBA MULTI TECH

---

---

---

---

NOMOR : 13

TANGGAL : 10 DESEMBER 2020



# RIZKI KURNIA, S.H., M.Kn.

## NOTARIS

## KABUPATEN PURWAKARTA

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.  
NO. AHU-01335.AH.02.01.TAHUN 2016  
TANGGAL 01 NOVEMBER 2016

Telp : 0812 9115 0005

E-mail : notaris.rizki@gmail.com



PERSEROAN KOMANDITER (Commanditaire Vennootschaap)

CV. ALBA MULTI TECH

Nomor : 13,-

- Pada hari ini, Kamis tanggal 10-12-2020 (sepuluh Desember duaribu duapuluh), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **RIZKI KURNIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Purwakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **AHMAD LUCKI BAWAZIR**, lahir di Purwakarta, pada tanggal 27-05-1994 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Upas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3214010110940005. -----

2. Tuan **NOVA ANDRIANA**, lahir di Purwakarta, pada tanggal 21-06-1993 (duapuluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Krajan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3214102106930002. -----

3. Tuan **RAIS JAKA PURNAMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-05-1994 (lima Mei seribu sembilan ratus sembilanpuluh



empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3214100505940001. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan, bahwa mereka- telah mufakat satu sama lain untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschaap) dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

- Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer : -----

----- **CV. ALBA MULTI TECH** -----

yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Kapten Halim Nomor 118, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.-----

serta dapat membuka cabang-cabang dan/atau ----- perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

-----Pasal 2-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah, Perdagangan Umum; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut berdasarkan KBLI 2017; -----

a. **46494; PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK.** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. -----



**b. 46493; PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL. -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu. -----

**c. 46499; PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan. -----

**d. 46491; PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.-----

**e. 46421; PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR.-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.-----

f. **46422; PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN  
DALAM BERBAGAI BENTUK.**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.-----

g. **47912; PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI  
TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI.**—

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.-----

h. **KBLI 46100, PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)  
ATAU KONTRAK;**-----

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar,



bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.-----

i. **58190; AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA.** -----

Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.-----

j. Menjalankan usaha-usaha dan segala sesuatu, dalam arti kata yang seluas-luasnya menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. -----

-----Pasal 3-----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dan didirikan - untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----
- Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada pesero lainnya tiga (3) bulan sebelumnya.

-----

Dalam hal demikian, maka perseroan dibubarkan, akan tetapi - pesero lainnya berhak untuk mengoperkan semua kekayaan dan -

semua hutang dari perseroan dan meneruskan usaha tersebut --  
dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ----  
membayarkan bagian dalam perseroan dari pesero yang -----  
mengundurkan diri itu dengan tunai kepadanya dalam tempo tiga  
(3) bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan -  
tanggal dibubarkannya perseroan. -----

-----Pasal 4-----

Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-  
waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan dan dalam ----  
buku-buku mana juga terlihat bagian masing-masing pesero. --  
Tiap-tiap penyeteroran dalam modal perseroan tersebut oleh para  
pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka bersama-sama -  
dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan dan  
untuk tiap-tiap penyeteroran mana diberikan suatu tanda -----  
penerimaannya yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh  
pesero pengurus. -----

Selain modal pesero pengurus juga memberikan tenaga, waktu -  
dan kecakapannya kepada perseroan.-----

-----Pasal 5-----

- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus Tuan  
**AHMAD LUCKI BAWAZIR** tersebut, dengan jabatan Direktur Utama dan  
Tuan **NOVA ANDRIANA** dengan jabatan Direktur, yang bertanggung  
jawab penuh dan berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar  
Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama  
perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain serta  
menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai  
pengurusan, maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam



rangka, maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan dengan pembatasan : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama ----- perseroan;-----

b. mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta -- perusahaan-perusahaan kepunyaan perseroan;-----

c. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perseroan;

d. mengikat perseroan sebagai penanggung; -----

maka harus ada persetujuan dari Pesero Komanditer.-----

- Pesero Tuan **RAIS JAKA PURNAMA**, tersebut adalah bertindak sebagai Pesero Komanditer, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam modal Perseroan. -----

- Pesero Komanditer berhak untuk memasuki tempa-tempat lain dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan memeriksa segala tindakan yang dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya, asal saja pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan pada waktu/jam kerja.

- Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan ----- penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan, baik dengan secara lisan maupun dengan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, uang kas dan lain sebagainya. Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakilinya dengan secara tertulis kepada mereka yang dikehendaki dengan kuasa-kuasa yang tertentu. --

-----Pasal 6-----

Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya ditetapkan atas permufakatan pesero lainnya. -----

Gaji-gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk dan guna keperluan perseroan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku perseroan.-----

-----Pasal 7-----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2020 (duaribu duapuluh), Selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun 2021 (duaribu duapuluh satu) berikutnya, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2020 (duaribu duapuluh), maka dari penutupan buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atau segala tindakan mereka dalam tahun buku yang bersangkutan. -----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedang jikalau diderita kerugian, maka harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyetoran. -----

-----Pasal 8-----

Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan dipikul oleh pesero masing-masing menurut perbandingan penyetoran mereka dalam modal perseroan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan.-----

-----Pasal 9-----



Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya. Jikalau ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka hal pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang di antara mereka atau oleh orang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah curatele, maka perseroan dianggap telah dibubarkan sehari sebelum keputusan Hakim dijatuhkan, dalam mana para pesero lainnya berhak mengoperkan semua kekayaan dan semua hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayarkan bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya menurut Undang-Undang dalam tempo tiga (3) bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan.

-----Pasal 10-----

Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam modal perseroan baik untuk seluruhnya maupun sebagian saja kepada pihak lain jika tidak mendapat persetujuan tertulis dari pesero lainnya, di antaranya termasuk pula untuk menerima pesero baru dan dengan ketentuan mutlak, bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

-----Pasal 11-----

Jika perseroan ini bubar, maka likuidasinya dilakukan oleh

pesero pengurus, kecuali jika pesero perseroan mengambil ketentuan lain.-----

-----Pasal 12-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama secara musyawarah dan mufakat.-----

-----Pasal 13-----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pesero memilih tempat tinggal umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Purwakarta, pada hari, tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh; -----

1. Tuan **MOCHAMAD ROESLY REPENDI RASIDI**, lahir di Purwakarta pada tanggal 04-07-1981 (empat Juli seribu sembilanratus delapanpuluh satu), bertempat tinggal di Kaum Kaler, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3214010407810007.-----

2. Tuan **SLAMET RIYADI**, lahir di Purwakarta pada tanggal 10-07-1990 (sepuluh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh), bertempat tinggal di Kp. Cihuni, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3214101007900007. -----



pesero pengurus, kecuali jika pesero perseroan mengambil ketentuan lain.-----

-----Pasal 12-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama secara musyawarah dan mufakat.-----

-----Pasal 13-----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pesero memilih tempat tinggal umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Purwakarta, pada hari, tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh; -----

1. Tuan **MOCHAMAD ROESLY REPENDI RASIDI**, lahir di Purwakarta pada tanggal 04-07-1981 (empat Juli seribu sembilanratus delapanpuluh satu), bertempat tinggal di Kaum Kaler, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3214010407810007.-----

2. Tuan **SLAMET RIYADI**, lahir di Purwakarta pada tanggal 10-07-1990 (sepuluh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh), bertempat tinggal di Kp. Cihuni, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3214101007900007. -----

- Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Purwakarta,



RIZKI KURNIA, SH., M.Kn.